



TAJUK RENCANA

Tangani Klithih, Libatkan Orang Tua

DALAM terminologi hukum tidaklah dikenal istilah klithih, seperti yang marak dibicarakan orang belakangan ini. Hukum hanya mengenal istilah kejahatan atau tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan. Sementara aksi kejahatan jalanan yang terjadi di Yogya belakangan ini lebih dikenal sebagai klithih lantaran antara pelaku dengan korban tidak saling kenal, dan motifnya pun tak jelas.

Kiranya kita tak perlu berdebat soal istilah tapi malah melupakan esensi. Kita menginginkan jalanan Yogya bersih dari kejahatan, apapun namanya, entah klithih atau kejahatan jalanan. Sebab, hukum positif di Indonesia melarang orang melukai orang lain atau merampas hak orang lain, baik dalam bentuk teror fisik maupun lisan (ucapan).

Prinsipnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman ketika melewati jalanan di Yogya, tak peduli siang maupun malam hari. Siapapun yang merampas hak atas rasa aman ini akan berhadapan dengan hukum. Dengan pemahaman seperti itulah kita ingin mendudukkan persoalan secara proporsional tentang penggunaan istilah klithih yang belakangan marak dipakai untuk menggambarkan aksi kekerasan jalanan di Yogya.

Hemat kita, wajar ketika Pemda DIY berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menanyakan tentang catatan kasus klithih di DIY, dijawab tidak ada istilah klithih dalam hukum (KR 4/1). Memang demikian dalam tinjauan yuridis formal. Inilah bedanya bahasa hukum dengan bahasa pergaulan di masyarakat. Bagi kita yang penting adalah esensinya, yakni tindak kejahatan jalanan apapun, entah itu klithih atau bukan (dalam perspektif masyarakat), harus ditindak tegas.

Tak ada salahnya kita melakukan introspeksi terkait kondisi keamanan di lingkungan kita akhir-akhir ini. Aksi kejahatan jalanan yang rata-rata di-

lakukan anak usia belasan tahun, atau lebih dikenal dengan anak di bawah umur, marak di sejumlah tempat. Umumnya pelaku berstatus pelajar, membawa senjata tajam, entah itu celurit, pedang, gir yang dimodifikasi, maupun senjata lain yang didesain untuk melukai orang lain.

Tentu ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan, sehingga butuh penanganan komprehensif. Padahal, sebelumnya aksi kekerasan jalanan sempat mereda, namun kini nampaknya kambuh lagi. Kita melihat aksi kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur, terutama pelajar, bukan variabel bebas atau berdiri sendiri, melainkan terkait dengan variabel lain, terutama keluarga dan lingkungan sekolah.

Sayangnya, ketika polisi mengamankan anak yang terlibat kekerasan jalanan, acap diselesaikan di luar hukum atau dikenal dengan istilah diversi. Cara ini memang dianjurkan sepanjang kejahatan yang dilakukan anak tergolong ringan, misalnya memblayer-blayer knalpot sehingga mengganggu orang lain. Namun, bila sudah membawa senjata tajam dan membacok, apalagi sampai korbananya meninggal, tentu bukan kategori ringan, tapi berat sehingga penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, bukan diversi.

Diakui, diversi tidak memberi efek jera bagi pelaku. Mereka cenderung mengulangi perbuatannya di lain waktu. Berkaitan itu, kita mendorong aparat kepolisian untuk menempuh jalur hukum menghadapi anak yang terlibat aksi kekerasan jalanan dan mencelakai orang lain, asalkan terukur dan tetap berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPA). Menangani anak yang berkonflik dengan hukum butuh keterlibatan orang tua. Sedang orang tua yang abai dan membiarkan anaknya berkeliaran di jalan serta bikin onar, juga perlu dikenai sanksi. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005